	<b>No.IN.19.1.1-V4</b> <b>Instruksi Kerja Peraturan Ketenagakerjaan</b> <b>Tenaga Pendidik</b>	<b>BAUK</b>	<b>DIR</b>
		<b>30 Agustus 2017</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### Pasal 1 Pengertian

1. Politeknik Negeri Batam adalah institusi lembaga pendidikan yang bergerak dalam bidang pendidikan vokasi dengan jurusan teknik informatika, teknik elektro, teknik mesin dan manajemen bisnis yang berkedudukan di Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Batam - Kepri
2. Tenaga pendidik bertanggung jawab terhadap Direktur melalui Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi atau pimpinan unit kerja masing-masing
3. Tenaga pendidik di Politeknik Negeri Batam adalah Dosen
4. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan, ketrampilan dan keahliannya diangkat oleh Politeknik Negeri Batam dengan tugas utama mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### Pasal 2 Maksud dan tujuan

1. Peraturan kerja tenaga pendidik Politeknik Negeri Batam ini dibuat untuk dijadikan pedoman bagi Politeknik dan tenaga pendidik dalam mengadakan dan menjalankan hubungan kerja
2. Tujuan dibuatnya peraturan tenaga pendidik Politeknik Negeri Batam ini adalah untuk mengatur hak dan kewajiban baik Politeknik Negeri Batam maupun tenaga pendidik sehingga dengan demikian dapat tercipta ketenangan dalam bekerja, berusaha dan proses pembelajaran dengan baik


### Pasal 3 Lingkup Peraturan

Seluruh ketentuan yang tertera dalam peraturan Politeknik Negeri Batam ini beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, sejauh tidak diatur tersendiri dalam perjanjian kerja tertentu, berlaku bagi semua tenaga pendidik

## BAB II HUBUNGAN KERJA

### Pasal 4 Pengaturan Hubungan Kerja dan Status Kepegawaian

1. Jenis dan pengaturan hubungan kerja tenaga pendidik, baik untuk jangka waktu tertentu atau tidak tetap maupun untuk jangka waktu tidak tertentu di Politeknik Negeri Batam diatur dan ditetapkan oleh Direktur Politeknik Negeri Batam
2. Status kepegawaian tenaga pendidik secara umum dibedakan atas tiga jenis yaitu :
  - a. Tenaga pendidik PNS/CPNS yaitu tenaga pendidik yang telah diangkat dan ditetapkan sebagai pegawai pemerintah sesuai dengan syarat dan ketentuan pada peraturan perundangan yang berlaku
  - b. Tenaga pendidik tetap yaitu tenaga pendidik yang mempunyai hubungan serta terikat dalam hubungan kerja dengan Politeknik Negeri Batam untuk jangka waktu tidak tertentu
  - c. Tenaga pendidik tidak tetap (kontrak atau paruh waktu) yaitu tenaga pendidik yang mempunyai hubungan serta terikat dalam hubungan kerja dengan Politeknik Negeri Batam hanya untuk jangka waktu tertentu
3. Status sebagai tenaga pendidik tetap, diatur dan diangkat serta diberhentikan oleh Direktur Politeknik Negeri Batam
4. Status sebagai tenaga pendidik tidak tetap, diatur dan diangkat serta diberhentikan oleh Direktur Politeknik Negeri Batam

	<b>No.IN.19.1.1-V4</b> <b>Instruksi Kerja Peraturan Ketenagakerjaan</b> <b>Tenaga Pendidik</b>	<b>BAUK</b>	<b>DIR</b>
		<b>30 Agustus 2017</b>	

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 5 Kewajiban Politeknik Negeri Batam

Dalam hubungan kerjanya dengan tenaga pendidik, Politeknik berkewajiban untuk :

1. Memberikan pekerjaan yang layak disertai dengan penjelasan mengenai tugas dan kewajiban kepada tenaga pendidik baik secara lisan maupun tertulis
2. Mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam peraturan dan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku
3. Memberikan gaji/upah yang telah ditentukan kepada tenaga pendidik berdasarkan tugas dan kewajibannya, serta fasilitas lain sesuai dengan kemampuan Politeknik
4. Memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik serta memberikan iklim kerja yang baik
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi tenaga pendidik yang ditunjuk oleh Politeknik melalui pelatihan dan peningkatan jenjang akademik
6. Melaksanakan keselamatan kerja sesuai dengan undang – undang yang berlaku

#### Pasal 6 Kewajiban Tenaga Pendidik


Dalam hubungan kerjanya dengan Politeknik Negeri Batam, tenaga pendidik berkewajiban untuk:

1. Menjalan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat
2. Dalam aspek pendidikan dan pembelajaran, tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan sikap dan kemampuan anak didik, mempersiapkan bahan ajar, melakukan pembelajaran baik di dalam kelas maupun laboratorium, mengevaluasi hasil belajar, perwalian, membimbing tugas akhir.
3. Dalam aspek penelitian tugas dan tanggung jawabnya meliputi : Pelaksanaan penelitian sesuai bidang dan keahlian, menulis artikel, karya ilmiah yang menunjang pengembangan pendidikan dan keahlian.
4. Dalam aspek pengabdian masyarakat, tugas dan tanggung jawabnya meliputi: penyediaan pelatihan bagi masyarakat, pendampingan masyarakat .
5. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran
6. Menaati semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan Politeknik Negeri Batam serta peraturan-peraturan pelaksanaannya termasuk perintah-perintah atasan atau pimpinan kerja dalam menjalankan pekerjaan
7. Menaati ketentuan tata tertib serta disiplin yang berlaku di tempat kerja
8. Membantu pembinaan/pemeliharaan ketenangan kerja di Politeknik Negeri Batam
9. Menjaga nama baik institusi Politeknik Negeri Batam baik di dalam maupun diluar Politeknik Negeri Batam
10. Memegang teguh rahasia Politeknik Negeri Batam dan informasi mengenai segala apa yang diketahuinya, kecuali untuk kepentingan negara
11. Melaporkan perubahan-perubahan status diri tenaga pendidik (misal : kawin,cerai), perubahan susunan keluarga, perubahan alamat tempat tinggal dan lain-lain, dilaporkan kepada Urusan Kepegawaian dilengkapi dengan surat keterangan resmi yang diperlukan.
12. Kewajiban tenaga pendidik yang berstatus CPNS/PNS merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 7 Hak Politeknik Negeri Batam

Dalam mengelola dan menjalankan kegiatannya, Politeknik Negeri Batam berhak untuk:

1. Menerima, mempromosi, memutasi, merotasi tenaga pendidik dari suatu bagian ke bagian lain dalam Politeknik Negeri Batam sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi
2. Memberikan perintah dan pekerjaan yang layak kepada tenaga pendidik
3. Menetapkan peraturan-peraturan lain yang menopang jalannya Politeknik Negeri Batam dengan tetap memperhatikan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku

	<b>No.IN.19.1.1-V4</b> <b>Instruksi Kerja Peraturan Ketenagakerjaan</b> <b>Tenaga Pendidik</b>	<b>BAUK</b>	<b>DIR</b>
		<b>30 Agustus 2017</b>	

**Pasal 8**  
**Hak Tenaga Pendidik**

1. Mengajukan saran, keluhan serta pengaduan masalah ketenagakerjaan kepada Politeknik Negeri Batam sesuai dengan prosedur yang berlaku
2. Mendapat kesempatan yang sama atas pengembangan karir sesuai dengan prestasi kerja yang ditunjukkan serta kebutuhan Politeknik Negeri Batam
3. Mendapat hak-hak yang timbul dari hubungan kerjanya dengan Politeknik Negeri Batam seperti diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**PENERIMAAN, PENEMPATAN DAN PENGANGKATAN**


**Pasal 9**  
**Penerimaan Tenaga Pendidik Tetap**

1. Penerimaan tenaga pendidik tetap sepenuhnya menjadi hak dan wewenang Politeknik Negeri Batam
2. Persyaratan umum penerimaan tenaga pendidik tetap adalah sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia
  - b. pernah bekerja sebagai tenaga pendidik waktu tertentu (kontrak) di Politeknik Negeri Batam minimal selama 1 (satu) periode masa kontrak
  - c. berbadan dan berjiwa sehat melalui uji kesehatan oleh dokter yang ditunjuk Politeknik Negeri Batam
  - d. telah menyelesaikan pendidikan formal sekurang-kurangnya Strata 1 (S1) atau Diploma 4 (D4) di institusi pendidikan tinggi yang telah diakui oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
  - e. pada saat penerimaan tidak terikat hubungan kerja dengan pihak lain
  - f. bersedia mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Politeknik Negeri Batam
  - g. tidak pernah/sedang terlibat dalam kegiatan/keanggotaan partai/organisasi terlarang
  - h. mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan calon tenaga pengajar yang diadakan oleh Politeknik Negeri Batam
  - i. bersedia menunjukkan bukti-bukti asli dokumen/data pribadi jika dibutuhkan
3. Penerimaan tenaga pendidik untuk formasi CPNS merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku

**Pasal 10**  
**Penerimaan Pendidik Tidak Tetap**

1. Jika diperlukan maka Politeknik Negeri Batam dapat memperkerjakan tenaga pendidik untuk waktu-waktu tertentu dengan latar belakang pendidikan dan keahlian sesuai dengan keperluan dan kelancaran proses pembelajaran di Politeknik Negeri Batam
2. Persyaratan umum penerimaan tenaga pendidik tidak tetap Politeknik Negeri Batam adalah sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia
  - b. telah berusia 18 tahun atau sudah dewasa
  - c. berbadan dan berjiwa sehat
  - d. khusus dosen tidak tetap, telah menyelesaikan pendidikan formal sekurang-kurangnya Strata 1 (S1) atau Diploma 4 (D4) di institusi pendidikan tinggi yang telah diakui oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
  - e. bersedia mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Politeknik Negeri Batam
  - f. tidak pernah/sedang terlibat dalam kegiatan/keanggotaan partai/organisasi terlarang
  - g. bersedia menunjukkan bukti-bukti asli dokumen/data pribadi jika dibutuhkan

**Pasal 11**  
**Masa Percobaan (*On The Job Training*)**

	<b>No.IN.19.1.1-V4</b> <b>Instruksi Kerja Peraturan Ketenagakerjaan</b> <b>Tenaga Pendidik</b>	<b>BAUK</b>	<b>DIR</b>
		<b>30 Agustus 2017</b>	

1. Politeknik Negeri Batam memberlakukan masa percobaan (*masa on the job training*) untuk waktu paling lama 6 bulan untuk semua calon tenaga pendidik yang telah lulus seleksi penerimaan Politeknik Negeri Batam.
2. Setelah melalui masa percobaan (*masa on the job training*) dengan penilaian baik dan lulus, seorang calon tenaga pendidik akan diangkat menjadi tenaga pendidik.
3. Masa percobaan (*masa on the job training*) tidak berlaku bagi tenaga pendidik tidak tetap untuk paruh waktu, namun harus mendapatkan bimbingan oleh pimpinan unit kerjanya dan akan dievaluasi kinerjanya oleh pimpinan unit kerja.
4. Selama masa percobaan (*masa on the job training*) Politeknik Negeri Batam dapat memutuskan hubungan kerjanya dengan tenaga pendidik jika dinilai tidak lulus. Hal-hal berikut ini dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja apabila :
  - a. memberikan keterangan palsu terkait dengan data diri, pendidikan, pengalaman, keahlian dan atau ketrampilan yang dimiliki
  - b. tidak memperhatikan atau tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Batam
  - c. hasil psikotest atau hasil evaluasi masa percobaan dinyatakan tidak memuaskan atau gagal
  - d. tidak menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan rekan kerja
5. Akibat pemutusan hubungan kerja pada pada ayat 4 (empat) tersebut diatas, tenaga pendidik yang bersangkutan tidak mendapatkan uang pesangon, uang jasa dan atau ganti rugi berupa apapun dari Politeknik Negeri Batam

#### **Pasal 12**


##### **Penilaian Prestasi Kerja**

1. Penilaian kinerja tenaga pendidik Politeknik Negeri Batam berdasarkan kepada sasaran kerja individu dan laporan penilaian dari atasan yang terkait, dengan memperhatikan beberapa faktor yaitu :
  - a. faktor teknis,
  - b. faktor non teknis,
  - c. faktor disiplin dan tanggung jawab.
2. Penilaian faktor teknis tenaga pendidik, dilaksanakan dengan berpedoman kepada proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi kelengkapan bahan pembelajaran berupa Silabus, SAP, bahan kuliah, Soal Ujian dan hasil angket pelaksanaan proses belajar-mengajar di kelas, hasil penelitian, hasil pelatihan serta laporan keikutsertaan dalam berbagai kepanitiaan.
3. Penilaian faktor non teknis dilaksanakan dengan melihat dan menilai kemampuan interpersonal dan bekerja sama dalam suatu tim kerja.
4. Penilaian faktor disiplin dilaksanakan dengan berpedoman kepada disiplin waktu dan faktor tanggung jawab dari absensi (tingkat kehadiran) dan pemberitahuan jika berhalangan.
5. Waktu penilaian prestasi kerja tenaga pendidikan dilakukan minimal dua kali dalam setahun yaitu pada akhir semester berjalan.
6. Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara oleh atasan langsung, oleh salah satu rekan kerja pada unit kerja atau oleh tenaga pendidik yang bersangkutan (*self assesment*).
7. Hasil penilaian kerja oleh tenaga pendidik yang bersangkutan (*self assesment*) harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung yang bersangkutan.
8. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja dilakukan dengan menggunakan lembaran penilaian prestasi yang telah ditetapkan dan bila diperlukan tenaga pendidik tersebut dapat menanyakan hasilnya kepada atasannya langsung.
9. Bagi tenaga pendidik yang berstatus sebagai CPNS/PNS maka penilaian prestasi kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 13**

##### **Penempatan, Mutasi, Rotasi dan Perjalanan Dinas**

1. Demi lancarnya kegiatan Politeknik Negeri Batam serta pendayagunaan tenaga kerja yang ada, Politeknik dapat menempatkan, memutasikan dan atau merotasikan tenaga pendidik dari satu bagian ke bagian lainnya dalam lingkungan kerja institusi.

	<b>No.IN.19.1.1-V4</b> <b>Instruksi Kerja Peraturan Ketenagakerjaan</b> <b>Tenaga Pendidik</b>	<b>BAUK</b>	<b>DIR</b>
		<b>30 Agustus 2017</b>	

2. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, Politeknik dapat memerintahkan tenaga pendidik melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar negeri
3. Penempatan, mutasi, rotasi, perjalanan dinas tenaga pendidik serta atasan yang berwenang menyetujuinya diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri

## **BAB V**

### **PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN**

#### **Pasal 14**

##### **Pelatihan dan Pengembangan**

1. Politeknik memberikan pelatihan dan pengembangan bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan kemampuannya dalam bidang pekerjaan sesuai dengan tugas dan jabatannya
2. Penentuan tenaga pendidik dan jenis pelatihan dan pengembangan yang akan diikuti didasarkan atas kebutuhan Politeknik
3. Pelatihan dan pengembangan dapat diselenggarakan di dalam lingkungan Politeknik atau tempat lain yang ditunjuk Politeknik
4. Tenaga pendidik yang mendapat tugas untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan wajib melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan setelah selesai penugasan ini, atasan dapat meminta laporan tertulis mengenai pelatihan yang diikuti dan tembusannya diserahkan ke Urusan Kepegawaian.
5. *Fotocopy* sertifikat yang diperoleh selama pelatihan harus disimpan/diserahkan ke Urusan Kepegawaian
6. Dengan mempertimbangkan nilai, waktu dan frekuensi dari suatu pelatihan pendidik yang ditugaskan untuk mengikuti pelatihan dapat diminta untuk menandatangani pernyataan kesediaan bekerja di Politeknik sekurang-kurangnya untuk waktu tertentu setelah mengikuti program pelatihan
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan ini akan diatur tersendiri.


## **BAB VI**

### **PERATURAN TATA TERTIB KERJA**

#### **Pasal 15**

##### **Persyaratan Saat Bekerja**

1. Semua tenaga pendidik yang melaksanakan proses pembelajaran wajib berpakaian rapi dan sopan.
2. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat bekerja:
  - a. Tenaga pendidik harus berada di dalam ruangan kerja tepat waktu pada saat jam kerja dimulai.
  - b. Tenaga pendidik harus bersikap merespon dengan cepat dan melayani setiap permasalahan yang timbul
  - c. Tenaga pendidik harus berada pada lingkungan sekitar ruang kerja.
  - d. Tenaga pendidik harus mengacu kepada pembagian waktu dan lokasi kerja diatur oleh Kepala Unitnya dan Urusan Kepegawaian
  - e. Semua tenaga pendidik wajib memberitahukan kepada pimpinan unit kerjanya dan Urusan Kepegawaian apabila berhalangan hadir atau ijin meninggalkan kantor pada saat jam kerja.
  - f. Keterlambatan atau kelalaian dalam pemberitahuan ketidakhadiran dapat dianggap sebagai pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi berupa pemotongan gaji
3. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat mengajar :
  - a. Harus berada di dalam kelas tepat waktu pada saat proses belajar mengajar dimulai.
  - b. Ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung, dosen harus mengajar dengan sebaik-baiknya.
  - c. Ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung, dosen berada pada lingkungan sekitar kelas.
  - d. Pembagian waktu dan lokasi kerja disusun dan ditetapkan oleh bagian pendidikan dan dikoordinasikan dengan masing-masing tata usaha program studi (TU) pada saat penyusunan dan implementasinya
  - e. Semua tenaga pendidik wajib memberitahukan kepada tata usaha program studi apabila berhalangan hadir

	<b>No.IN.19.1.1-V4</b> <b>Instruksi Kerja Peraturan Ketenagakerjaan</b> <b>Tenaga Pendidik</b>	<b>BAUK</b>	<b>DIR</b>
		<b>30 Agustus 2017</b>	

- f. Pemberitahuan ketidakhadiran selambat-lambatnya 2 jam sebelum proses belajar mengajar dimulai.
- g. Keterlambatan dalam memulai proses belajar mengajar dan kelalaian dalam pemberitahuan ketidakhadiran dapat dianggap sebagai pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi berupa pemotongan tunjangan tetap

#### **Pasal 16**

##### **Pembagian Waktu Mengajar**

1. Pembagian alokasi waktu mengajar merupakan tanggung jawab ketua jurusan dengan usulan dari masing-masing tenaga pendidik yang bersangkutan melalui tata usaha program studi
2. Untuk menghindari mata kuliah tidak terselenggara akibat tenaga pendidik yang berhalangan, maka setiap mata kuliah harus didukung oleh dua orang tenaga pendidik (dosen), yang terdiri dari satu dosen pengampu utama dan satu dosen pengganti, apabila dosen pengampu berhalangan.
3. Ketua Jurusan dan atau tata usaha program studi berhak melakukan pergantian waktu kuliah dalam proses belajar mengajar dengan persetujuan tenaga pengajar yang terkait.
4. Alokasi jumlah jam kuliah untuk tiap-tiap tenaga pendidik Politeknik Negeri Batam ditentukan oleh:
  - a. kesediaan mengajar tenaga pendidik yang bersangkutan,
  - b. kualifikasi tenaga pendidik yang bersangkutan,
  - c. kewajiban lain selain mengajar bagi para tenaga pendidik yang mengemban jabatan struktural.

#### **Pasal 17**

##### **Pergantian dan Penukaran Tenaga Pendidik**

1. Tenaga pendidik dapat mengganti jadwal dan ruang kuliah dengan persetujuan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi melalui tata usaha program studi.
2. Pergantian tenaga pendidik dapat terjadi jika yang bersangkutan berhalangan hadir dan atau mengundurkan diri.
3. Untuk kasus khusus yang sangat penting maka Direktur dapat melakukan pergantian dan penukaran tenaga pendidik melalui Ketua Jurusan

#### **Pasal 18**


##### **Hari Kerja, Jam Kerja, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat**

1. Hari kerja adalah hari-hari yang dipergunakan oleh tenaga pendidik untuk melakukan pekerjaan atau hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya
2. Hari kerja yang ditetapkan oleh Politeknik Negeri Batam adalah 5 (lima) hari kerja tidak termasuk hari sabtu, minggu, hari libur nasional yang ditetapkan pemerintah .
3. Jam kerja yang ditetapkan oleh Politeknik Negeri Batam bagi tenaga pendidik adalah jam 08.00 – 17.00 WIB
4. Waktu dan jumlah jam kerja tenaga pendidikan : adalah waktu pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas/laboratorium dan melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab lain yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan tinggi dimana jumlah jam kerja dalam melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan Tri Dharma perguruan tinggi tersebut adalah 40 jam seminggu, minimal 32 jam diantaranya harus dilakukan di lingkungan kampus Politeknik Negeri Batam.
5. Waktu Istirahat bagi tenaga pendidik adalah jam 11.30 – 12.45 WIB dan waktu jeda antara kuliah satu dengan kuliah berikutnya.

#### **Pasal 19**

##### **Disiplin Waktu Kerja**

1. Setiap tenaga pendidik diharuskan menggunakan tanda pengenal selama berada di waktu kerja
2. Setiap tenaga pendidik diharuskan melakukan presensi pada form/mesin absensi kehadiran setiap kali hadir masuk kerja dan setiap kali pulang kerja
3. Tenaga pendidik yang berhalangan masuk bekerja karena sakit diharuskan membuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter pada hari pertama kembali masuk bekerja.
4. Tenaga pendidik yang tidak masuk kerja bukan karena alasan sakit, cuti, izin tidak masuk kerja atau alasan-alasan lain yang ditetapkan dalam peraturan Politeknik Negeri Batam ini dianggap mangkir.

	<b>No.IN.19.1.1-V4</b> <b>Instruksi Kerja Peraturan Ketenagakerjaan</b> <b>Tenaga Pendidik</b>	<b>BAUK</b>	<b>DIR</b>
		<b>30 Agustus 2017</b>	

- Kelalaian karena mengabaikan disiplin waktu kerja dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran, peringatan tertulis dan atau pemotongan gaji

**Pasal 20**  
**Ketidakhadiran**

- Tenaga pendidik yang berhalangan masuk bekerja karena sakit akan tetapi tidak dapat menunjukkan surat keterangan sakit dari dokter pada hari pertama kembali masuk bekerja, maka dinilai sebagai ijin pribadi dan akan diperhitungkan dengan pemotongan gaji.
- Tenaga pendidik yang tidak masuk kerja bukan karena alasan sakit, cuti, izin tidak masuk kerja atau alasan-alasan lain yang ditetapkan dalam peraturan Politeknik Negeri Batam ini dianggap mangkir.
- Dalam hal tenaga pendidik tidak masuk kerja paling sedikit dalam waktu 5 (lima) hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil oleh Politeknik Negeri Batam 2 (dua) kali secara tertulis tetapi yang bersangkutan tidak dapat memberikan keterangan tertulis dengan bukti yang sah, maka Tenaga pendidik yang bersangkutan dianggap telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan Politeknik dapat melakukan proses pemutusan hubungan kerja.
- Kelalaian karena mengabaikan disiplin waktu kerja dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran (lisan/tertulis), peringatan tertulis, pemotongan gaji, penundaan kenaikan tingkat atau golongan, pemberhentian sementara sampai dengan pemutusan hubungan kerja

**Pasal 21**  
**Hari Libur**

- Hari libur resmi adalah hari Sabtu, Minggu, hari –hari libur yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah dan hari-hari libur khusus yang ditetapkan oleh Politeknik
- Kalender libur resmi akan diumumkan kepada tenaga pendidik oleh Urusan Kepegawaian


**BAB VII**  
**CUTI DAN IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN**

**Pasal 22**  
**Cuti Tahunan**

- Tenaga pendidik yang telah diangkat sebagai tenaga pendidik tetap berhak mendapat cuti tahunan di luar hari minggu dan libur resmi nasional dengan tetap mendapatkan gaji dasar dan tunjangan tetap penuh dan akan bertambah sesuai dengan masa kerja dengan ketentuan sbb :

Masa Kerja Tetap	Dosen
6 bulan $\leq$ t < 12 bulan	6
12 bulan $\leq$ t < 24 bulan	12
24 bulan $\leq$ t < 48 bulan	18
$\geq$ 48 bulan	24

- Khusus untuk tenaga pendidik status tidak tetap (kontrak) dengan jangka waktu kontrak minimal 1 tahun, akan mendapat hak cuti selama 4 hari pada saat tahun pertama berjalan setelah melewati masa kerja 6 bulan.
- Cuti tahunan bagi tenaga pendidik hanya dapat diambil pada saat bersamaan dengan libur akademik, kecuali untuk keperluan yang sifatnya mendadak/darurat misalnya anak/istri/orang tua sakit/meninggal, keperluan untuk studi lanjut.
- Cuti tahunan tidak dapat diganti dengan uang
- Tenaga pendidik tetap yang bermaksud menggunakan hak cutinya diwajibkan mengajukan permohonan cuti kepada atasannya paling lambat 5 hari kerja sebelum pengambilan cuti
- Untuk menjaga jalannya proses pembelajaran, Politeknik Negeri Batam berhak mengatur pengambilan cuti tenaga pendidik tetap tanpa mengurangi hak tenaga pendidik

	<b>No.IN.19.1.1-V4</b> <b>Instruksi Kerja Peraturan Ketenagakerjaan</b> <b>Tenaga Pendidik</b>	<b>BAUK</b>	<b>DIR</b>
		<b>30 Agustus 2017</b>	

7. Hak atas cuti tahunan akan hangus/tidak berlaku apabila dalam waktu 12 bulan setelah timbul hak tersebut tidak dipergunakan
8. Tenaga pendidik yang telah selesai menggunakan hak cutinya harus melaporkan kembali kehadiran kerjanya ke Urusan Kepegawaian pada hari pertama masuk kerja.

**Pasal 23**  
**Cuti Hamil / Keguguran & Cuti Haid**

1. Tenaga pendidik wanita yang telah menikah dan hamil mendapat cuti hamil/melahirkan selama 3 bulan dengan disertai surat keterangan dokter.
2. Cuti hamil/melahirkan diberikan hingga kelahiran anak ke-3 dari pernikahan pertama yang sah
3. Tenaga pendidik wanita yang mengalami gugur kandungan dengan disertai surat keterangan dari dokter kandungan/bidan mendapatkan ijin dengan mendapat upah selama 1,5 bulan
4. Tenaga pendidik wanita yang pada masa haid mengalami kesakitan bisa diberikan cuti haid paling lama selama 2 (dua) hari dan harus disertai surat keterangan dokter

**Pasal 24**  
**Ijin tidak masuk kerja dengan upah**

1. Seorang tenaga pendidik tetap menurut kebutuhannya diberikan ijin untuk keperluan-keperluan pribadi atau keluarganya dengan tetap mendapatkan upah
2. Ijin sebagaimana dimaksud tersebut adalah:


<b>Kebutuhan Tenaga Pendidik Tetap</b>	<b>Dosen</b>
a. Pernikahan tenaga pendidik/anak	6 hari
b. Khitanan/pembaptisan anak	3 hari
c. Isteri tenaga pendidik melahirkan	3 hari
d. Kematian suami/isteri/anak yang sah	5 hari
e. Kematian orang tua/mertua	4 hari
f. Kematian saudara kandung	3 hari
g. Istri/suami/anak kandung sakit parah (dirawat di rumah sakit)	3 hari
h. Ayah/ibu/mertua sakit parah (dirawat di rumah sakit)	2 hari
i. Musibah rumah kebakaran/kebanjiran total	2 hari
j. Kematian anggota keluarga dalam satu rumah	2 hari

3. Apabila keperluan-keperluan yang tercantum tersebut diatas terjadi di luar Pulau Batam, maka ijin tersebut ditambah 2 hari kerja
4. Bagi tenaga pendidik tetap (Kontrak) dengan kesepakatan kerja minimal selama 6 bulan, maka ijin keperluan yang diberikan dikurangi 1 hari setiap kebutuhan.
5. Kepada tenaga pendidik yang akan memenuhi kewajiban ibadah menurut agamanya atau menjalankan tugas negara, Politeknik Negeri Batam memberikan ijin meninggalkan pekerjaan sesuai dengan ketentuan PP no 8 tahun 1981
6. Dalam hal akan menggunakan ijin-ijin tersebut dalam pasal ini, tenaga pendidik wajib memberitahukan kepada atasannya dengan melampirkan surat-surat keterangan seperlunya

**Pasal 25**  
**Ijin Tidak masuk kerja tanpa upah**

1. Dalam hal tenaga pendidik tetap belum berhak untuk mempergunakan hak cuti atau hak cuti yang timbul atas tahun yang berjalan sudah habis, untuk keperluan-keperluan pribadi yang mendesak, tenaga pendidik tetap dapat mengajukan ijin tidak masuk kerja tanpa upah paling lama 6 hari kerja dan tidak dapat diambil sekaligus
2. Atas dasar pertimbangan tertentu, Politeknik dapat menolak atau menerima permohonan ijin tidak masuk kerja tanpa upah yang diajukan tenaga pendidik tetap



	<b>No.IN.19.1.1-V4</b> <b>Instruksi Kerja Peraturan Ketenagakerjaan</b> <b>Tenaga Pendidik</b>	<b>BAUK</b>	<b>DIR</b>
		<b>30 Agustus 2017</b>	

## BAB VIII PENGATURAN TUGAS LAIN

### Pasal 26 Jabatan Struktural

1. Jabatan struktural adalah jabatan yang diberikan kepada tenaga pendidik untuk menangani bidang-bidang kerja tertentu dan tertera di dalam struktur organisasi Politeknik Negeri Batam.
2. Jenis dan masa jabatan ditentukan oleh Direktur Politeknik Negeri Batam.


### Pasal 27 Promosi dan Pergantian Jabatan Struktural

1. Promosi jabatan struktural harus didasarkan pada kebutuhan Politeknik Negeri Batam dan dilaksanakan jika tersedia jabatan struktural yang lebih tinggi atau ada jabatan struktural baru yang perlu diisi.
2. Promosi jabatan harus dilaksanakan berdasarkan :
  - a. penilaian prestasi kerja,
  - b. potensi atau kemampuan meningkatkan karir,
  - c. integritas dan loyalitas terhadap Politeknik Negeri Batam,
  - d. pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti.
3. Pergantian jabatan struktural dimungkinkan jika diperlukan penyegaran jabatan, pengunduran diri dan pemberhentian dari jabatan.
4. Keputusan pergantian jabatan struktural diatur dan ditetapkan oleh Direktur Politeknik Negeri Batam.

## BAB IX PENINGKATAN JENJANG PENDIDIKAN

### Pasal 28 Peningkatan Jenjang Pendidikan

1. Untuk meningkatkan kualitas mutu hasil pendidikan di Politeknik Negeri Batam, maka tenaga pendidik berhak mengajukan dirinya untuk mengikuti program pendidikan kelanjutan untuk satu strata di atasnya (Program Magister - S2 atau Program Doktoral – S3).
2. Jangka waktu pelaksanaan peningkatan program jenjang pendidikan bagi tenaga pendidik maksimal selama 2,5 tahun termasuk masa persiapan/matrikulasi dan terhitung sejak tenaga pendidik tersebut dinyatakan diterima sebagai mahasiswa program S-2 di universitas penyelenggara. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang maksimal 1(satu) tahun apabila terdapat alasan-alasan yang penting untuk diperpanjang.
3. Setelah menyelesaikan pendidikannya, maka tenaga pendidik berkewajiban melaksanakan masa pengabdian selama dua kali masa pendidikan di tambah 1 tahun, terhitung sejak yudisium kelulusan.
4. Apabila tenaga pendidik mengundurkan diri dalam jangka waktu kurang dari masa pengabdian yang ditetapkan, maka tenaga pendidik tersebut diwajibkan untuk mengembalikan seluruh gaji pokok dan atau biaya pendidikannya, ditambahkan sisa jumlah bulan masa pengabdiannya dikalikan gaji pokok selama masa studinya kepada Politeknik Negeri Batam.
5. Selama menjalankan masa studi, tenaga pendidik tidak diperkenankan mengikat kontrak kerja dengan pihak lain tanpa persetujuan Manajemen Politeknik Negeri Batam.
6. Apabila tenaga pendidik terbukti melakukan penandatanganan kontrak kerja dengan pihak lain tanpa persetujuan dari Manajemen Politeknik Negeri Batam, maka tenaga pendidik tersebut dianggap mengundurkan diri dari Politeknik Negeri Batam serta wajib mengembalikan bantuan bea pendidikan yang pernah diterima selama mengikuti studinya.
7. Peningkatan jenjang pendidikan bagi tenaga pendidik berstatus PNS merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.

	<b>No.IN.19.1.1-V4</b> <b>Instruksi Kerja Peraturan Ketenagakerjaan</b> <b>Tenaga Pendidik</b>	<b>BAUK</b>	<b>DIR</b>
		<b>30 Agustus 2017</b>	

## BAB X SISTEM KOMPENSASI

### Pasal 29 Penggajian dan Administrasinya

1. Yang dimaksud dengan gaji adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap dan tunjangan lain-lain dalam bentuk uang yang diterima secara teratur setiap bulan
2. Gaji disesuaikan dengan masa kerja serta jabatan struktural tenaga pendidik yang bersangkutan.
3. Peninjauan terhadap kenaikan gaji berkala dilakukan sekurang-kurangnya dua tahun sekali dengan memperhatikan kinerja tenaga pendidik dan kemampuan Politeknik yang besarnya akan diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur dan ditetapkan oleh Direktur Politeknik Negeri Batam.
4. Bagi tenaga pendidik yang sedang mengikuti pendidikan studi lanjut program magister ataupun pengembangan diri melalui magang kerja industri, maka gaji yang diberikan meliputi gaji pokok, tunjangan tempat tinggal dan tunjangan keluarga bagi tenaga pendidik yang telah menikah.
5. Peninjauan sistem penggajian sepenuhnya merupakan kewenangan & kebijaksanaan Politeknik Negeri Batam dengan tetap memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik

### Pasal 30 Gaji Pokok dan Jenis Tunjangan Tenaga Pendidik Tetap

1. Gaji pokok yaitu imbalan dasar yang diberikan sesuai dengan jenis pekerjaan yang diajukan, latar belakang pendidikan dan pengalaman pekerjaan sebelumnya yang relevan pada saat awal bekerja yang besarnya telah ditentukan.
2. Besaran gaji pokok dan jenis-jenis tunjangan bagi tenaga pendidik Politeknik Negeri Batam diatur dalam keputusan Direktur Politeknik Negeri Batam

### Pasal 31 Gaji dan Tunjangan Tenaga Pendidik Tidak Tetap

Tenaga pendidik dengan status tidak tetap (kontrak dan paruh waktu) akan ditentukan oleh hasil kesepakatan yang dituangkan di dalam perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Politeknik Negeri Batam dan calon tenaga pendidik tidak tetap

### Pasal 32 Fasilitas dan Tunjangan Lainnya


1. Tenaga pendidik akan mendapatkan fasilitas dan tunjangan lainya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai.
2. Jenis fasilitas ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

### Pasal 33 Fasilitas Kesehatan Bagi Tenaga Pendidik

1. Tenaga pendidik Politeknik Negeri Batam akan didaftarkan sebagai anggota BPJS Kesehatan.
2. Ketentuan mengenai fasilitas kesehatan yang diberikan kepada tenaga pendidik diatur pada peraturan perundangan mengenai BPJS Kesehatan

### Pasal 34 Fasilitas tempat tinggal

1. Politeknik membantu menyediakan fasilitas tempat tinggal bagi tenaga pendidik tetap dengan mempertimbangkan kemampuan Politeknik dan perkembangan lingkungan Batam

	<b>No.IN.19.1.1-V4</b> <b>Instruksi Kerja Peraturan Ketenagakerjaan</b> <b>Tenaga Pendidik</b>	<b>BAUK</b>	<b>DIR</b>
		<b>30 Agustus 2017</b>	

2. Dalam hal Politeknik tidak/belum menyediakan fasilitas perumahan, maka tenaga pendidik tetap akan mendapat bantuan tunjangan tempat tinggal/tunjangan penempatan dari Politeknik Negeri Batam
3. Dalam hal baik suami maupun istri kedua-duanya adalah tenaga pendidik tetap Politeknik Negeri Batam maka ketentuan ayat 1 di atas hanya akan diberlakukan kepada salah satu tenaga pendidik tetap saja
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitas perumahan/bantuan perumahan tenaga pendidik tetap akan diatur tersendiri

**Pasal 35**  
**Fasilitas Transportasi**

1. Politeknik menyediakan fasilitas transportasi berupa kendaraan dinas yang dikelola Politeknik
2. Penggunaan kendaraan dinas operasional di luar jam kerja menjadi tanggung jawab dari masing-masing pengguna
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitas transportasi diatur tersendiri

**BAB XI**  
**JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN**

**Pasal 36**  
**Jaminan Ketenagakerjaan Tenaga Pendidik**

1. Tenaga pendidik Politeknik Negeri Batam akan didaftarkan sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan
2. Ketentuan mengenai fasilitas jaminan ketenagakerjaan yang diberikan kepada tenaga pendidik diatur pada peraturan perundangan mengenai BPJS Ketenagakerjaan


**Pasal 37**  
**Pemberian Penghargaan**

1. Politeknik Negeri Batam akan memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik sesuai dengan prestasi kerja yang telah dicapai diantaranya :
  - a. Telah bekerja lama dengan dengan tekun dan patuh sehingga patut dijadikan teladan bagi tenaga pendidik yang lain
  - b. Telah berjasa membawa nama baik bagi Politeknik Negeri Batam
  - c. Telah berhasil menghindarkan / menyelamatkan asset milik Politeknik Negeri Batam dari kecelakaan, kebakaran atau bencana lainnya
  - d. Menemukan cara kerja baru yang efisien dan bermanfaat bagi Politeknik Negeri Batam
  - e. Melakukan prestasi lain yang setingkat dengan kondisi tersebut diatas
2. Bentuk penghargaan yang akan diberikan kepada tenaga pendidik ditentukan oleh Politeknik Negeri Batam

**BAB XII**  
**TINDAKAN DISIPLIN DAN SANKSI**

**Pasal 38**  
**Pelanggaran Dan Sanksi**

1. Yang dimaksud dengan pelanggaran adalah segala tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan/ tata tertib yang telah ditetapkan atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan Politeknik Negeri Batam
2. Pada prinsipnya tenaga pendidik yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib / peraturan Politeknik akan dikenakan sanksi / pinalty
3. Kecuali pemutusan hubungan kerja (PHK), sanksi yang diberikan merupakan upaya memperbaiki kinerja dan pembinaan bagi tenaga pendidik
4. Sanksi dapat berbentuk teguran dan atau surat peringatan, yang terdiri :
  - a. Peringatan tertulis I
  - b. Peringatan tertulis II

	<b>No.IN.19.1.1-V4</b> <b>Instruksi Kerja Peraturan Ketenagakerjaan</b> <b>Tenaga Pendidik</b>	<b>BAUK</b>	<b>DIR</b>
		<b>30 Agustus 2017</b>	

- c. Peringatan tertulis III (terakhir)
- d. Pemutusan hubungan kerja
5. Teguran dapat dilakukan secara lisan dan atau tertulis
6. Bentuk tindakan disiplin yang akan di ambil tidak harus menurut urutannya,tetapi didasarkan pada sifat, tingkat beratnya pelanggaran dan seringnya pelanggaran di lakukan serta mengingat pula tingkat tanggung jawab dari karyawan yang bersangkutan
7. Masing-masing sanksi berlaku selama 6 (enam) bulan, apabila ternyata yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran lagi, maka sanksi bisa ditingkatkan ke level berikutnya.
8. Teguran/Surat Peringatan akan gugur setelah masa yang ditentukan pada ayat 7 (tujuh) diatas jika dalam masa tersebut yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran kembali.
9. Pemberian tindakan disiplin dan sanksi bagi tenaga pendidik yang status CPNS/PNS diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.


### **Pasal 39** **Teguran**

Teguran di berikan oleh seorang atasan kepada bawahannya jika tenaga pendidik tersebut telah melakukan kelalaian,misalnya:

1. Kurang memperhatikan kerapian/kebersihan diri & lingkungan kerja, seperti tidak memakai seragam yang telah ditentukan atau tidak berpakaian yang sopan dan rapi saat bekerja
2. Tidak memperhatikan disiplin waktu kerja yang telah ditentukan.
3. Kurang merawat barang-barang Politeknik yang dipercayakan kepadanya.
4. Kurang mengikuti keselamatan kerja
5. Kurang perhatian dalam melaksanakan perintah atasan sebagaimana semestinya.
6. Lalai tidak melakukan presensi kehadiran saat masuk dan pulang kerja
7. Terlambat masuk kerja tanpa ijin ke atasan lebih dari tiga kali dalam seminggu
8. Berperilaku kurang sopan saat bekerja, seperti tertawa keras, berbicara dengan keras/menghardik/mengumpat/berteriak di tempat kerja.
9. Melanggar kode etik Politeknik Negeri Batam
10. Lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
11. Tindakan lain yang berakibat terjadinya ketidaksesuaian atau ketidakharmonisan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan tugas lainnya di lingkungan Politeknik Negeri Batam.

### **Pasal 40** **Surat Peringatan**

1. Jenis dan tingkatan surat peringatan adalah sebagai berikut surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga.
2. Surat peringatan pertama akan di berikan terhadap pelanggaran-pelanggaran / kesalahan-kesalahan tersebut di bawah ini:
  - a. Melakukan kesalahan/pelanggaran yang sama walaupun telah diperingatkan / ditegur secara lisan/tertulis
  - b. Mangkir/tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat di terima atau tanpa izin
  - c. Tidak menjalankan,menolak atau menghambat perkerjaan yang di berikan kepadanya tanpa alasan yang dapat di terima.
  - d. Melawan perintah atasan tanpa alasan yang dapat diterima.
  - e. Menyalahgunakan pemakaian kendaraan, alat-alat dan barang lain milik Politeknik Negeri Batam
  - f. Kepala Unit yang tidak dapat mengatur dan membimbing bawahannya untuk berkerja lebih produktif
  - g. Memberikan surat keterangan dokter yang pansu atau memalsukan dokumen
  - h. Tidur pada waktu jam kerja.
  - i. Menolak mutasi kerja atau perubahan jabatan tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - j. Pengrusakan barang milik Politeknik Negeri Batam.
  - k. Mengisi presensi kehadiran (kartu absensi) karyawan lain yang hadir.
  - l. Bertindak melanggar / tidak sesuai dengan tata tertib kerja / peraturan yang telah ada

	<b>No.IN.19.1.1-V4</b> <b>Instruksi Kerja Peraturan Ketenagakerjaan</b> <b>Tenaga Pendidik</b>	<b>BAUK</b>	<b>DIR</b>
		<b>30 Agustus 2017</b>	

- m. Tidak membuat laporan kegiatan dalam pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) dalam satu tahun akademik.
  - n. Melakukan perbuatan yang tidak patut yang berakibat terjadinya ketidaksesuaian atau ketidakharmonisan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
  - o. Menghasut atau melakukan tindakan diskriminasi terhadap rekan kerja, bawahan atau atasan.
3. Surat peringatan kedua akan di berikan untuk pelanggaran/kesalahan berikut ini:
    - a. Melakukan kesalahan/pelanggaran yang sama meskipun telah di berikan surat peringatan pertama yang masih berlaku
    - b. Dengan sengaja menolak perintah untuk bekerja lembur pada saat politeknik memerlukanya tanpa alasan yang dapat diterima
    - c. Mangkir (tidak masuk kerja) selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa alasan yang dapat di terima atau tanpa izin terlebih dahulu dari atasannya
    - d. Melakukan suatu perbuatan yang dapat membahayakan dirinya sendiri antara teman-teman sekerjanya
  4. Surat peringatan ketiga (terakhir) akan di berikan untuk pelanggaran /kesalahan-kesalahan tersebut di bawah ini
    - a. Melakukan pelanggaran/kesalahan yang sama meskipun telah di berikan surat peringatan kedua yang masih berlaku
    - b. Memindahkan alat-alat pemadam kebakaran atau alat-alat perlengkapan/tanda-tanda keselamatan kerja tanpa sepengetahuan /izin dari bagian sarana.
    - c. Tetap menolak mentaati perintah atau penugasan yang layak yang di berikan kepadanya
    - d. Mengadakan rapat gelap untuk tujuan propaganda, menghasut, membagikan selebaran/famlet yang bertentangan dengan hukum di dalam lingkungan Politeknik Negeri Batam
    - e. Menolak untuk di periksa oleh petugas keamanan sewaktu masuk /meninggalkan lokasi kampus tanpa alasan yang jelas dan dapat diterima
    - f. Memalsukan ataupun merusak dokumen-dokumen resmi yang bersangkutan dengan Politeknik Negeri Batam
    - g. Mengisikan kartu absensi karyawan lain saat karyawan lain tersebut tidak masuk kerja
    - h. Menerima suap dari pihak lain

#### **Pasal 41**

#### **Prosedur Pemberian Sanksi**


1. Surat teguran/peringatan sebaiknya di buat oleh atasan langsung dari tenaga pendidik yang melakukan kelalaian/pelanggaran/kesalahan dan di tandatangi oleh kepala program studi yang bersangkutan, bila mana diperlukan Kepala Urusan Kepegawaian atau pejabat yang berwenang dapat mengeluarkan surat teguran/peringatan
2. Surat teguran/peringatan ini harus di sampaikan secepat mungkin dan tenaga pendidik yang menerimanya harus menandatangani surat teguran /peringatan tersebut
3. Jika tenaga pendidik tersebut menolak untuk menandatangani maka atasan langsung tenaga pendidik akan membaca surat teguran /peringatan itu di hadapan tenaga pendidik yang bersangkutan dengan dihadiri kepala Urusan Kepegawaian sebagai saksi
4. Dalam hal ini atasan langsung tenaga pendidik tersebut membuat catatan pada surat teguran /peringatan tersebut bahwa "isi surat teguran/peringatan tersebut sudah dibacakan tetapi ditolak oleh tenaga pendidik yang bersangkutan" kemudian di tandatangi atasan langsung beserta kepala Urusan Kepegawaian sebagai saksi
5. *Copy* surat teguran/peringatan yang telah lengkap di tandatangi di kirim ke Urusan Kepegawaian.

### **BAB XIII**

### **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA / PENGUNDURAN DIRI**

#### **Pasal 42**

#### **Pemutusan Hubungan Kerja**


	<b>No.IN.19.1.1-V4</b> <b>Instruksi Kerja Peraturan Ketenagakerjaan</b> <b>Tenaga Pendidik</b>	<b>BAUK</b>	<b>DIR</b>
		<b>30 Agustus 2017</b>	

1. Politeknik Negeri Batam berhak memutuskan hubungan kerja dengan tenaga pendidik karena pelanggaran/kesalahan berat yang dilakukan oleh tenaga pendidik di lingkungan kerja seperti berikut ini:
  - a. Penipuan, pencurian dan pelanggaran barang/uang milik institusi atau milik teman sekerja yang disertai dengan bukti-bukti.
  - b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan institusi Politeknik Negeri Batam
  - c. Mabuk, minum-minuman keras yang memabukan, madat, memakai obat bius atau menyalahgunakan obat-obatan psikotropika (narkoba) lainnya di tempat kerja
  - d. Melakukan tindakan asusila atau melakukan perjudian di tempat kerja
  - e. Melakukan tindakan kejahatan misalnya : menyerang, mengintimidasi atau menipu pimpinan atau atasan atau teman sekerja dan memperdagangkan barang terlarang.
  - f. Penganiayaan, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara kasar pimpinan/atasan atau keluarga pimpinan/atasan atau teman sekerja
  - g. Membujuk teman sekerja untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - h. Dengan ceroboh atau sengaja merusak asset institusi politeknik atau membiarkan diri atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya
  - i. Membocorkan rahasia institusi atau mencemarkan nama baik institusi yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.
  - j. Membawa senjata api, bahan peledak atau senjata yang berbahaya dilingkungan kampus Politeknik Negeri Batam
  - k. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis dan dilengkapi dengan bukti yang sah
  - l. Menyebabkan perkelahian atau berkelahi di lingkungan kampus politeknik
  - m. Melakukan kesalahan yang bobotnya sama setelah mendapat peringatan terakhir (ke III) yang masih berlaku
  - n. Melakukan tindakan korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau kepentingan kelompok tertentu, termasuk melakukan jual beli nilai.
  - o. Berbuat tindakan pidana/kriminal baik dalam lingkungan kampus politeknik maupun di luar lingkungan kampus
  - p. Menfitnah institusi kampus politeknik dan tidak menjaga nama baik institusi
  - q. Untuk butir N, O dan P harus terlebih dahulu dibuktikan dan diputuskan di pengadilan negeri
2. Tenaga pendidik yang berakhirnya masa kontraknya, maka Politeknik Negeri Batam tidak mempunyai kewajiban untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan, kecuali diputuskan lain.
3. Bagi tenaga pendidik yang berstatus CPNS/PNS maka mekanisme pemutusan hubungan kerja merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.

### **Pasal 43**

#### **Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mengundurkan Diri Atas Permintaan Sendiri**

1. Tenaga pendidik yang mengundurkan diri dari Politeknik Negeri Batam atas permintaan sendiri harus mengajukan permohonan berhenti secara tertulis 1(satu) bulan di muka sebelum berhenti.
2. Walaupun surat permohonan berhenti tersebut telah diajukan, tenaga kependidikan harus tetap bekerja sampai hari pengunduran diri tiba.
3. Tenaga pendidik tetap yang terkena pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri secara sukarela, pada prinsipnya Politeknik Negeri Batam tidak ada kewajiban untuk memberikan kompensasi apapun. Namun demikian Politeknik Negeri Batam mempertimbangkan dan menghargai pengabdian tenaga pendidik yang telah bekerja dengan prestasi dan kemampuan yang baik.

	<b>No.IN.19.1.1-V4</b> <b>Instruksi Kerja Peraturan Ketenagakerjaan</b> <b>Tenaga Pendidik</b>	<b>BAUK</b>	<b>DIR</b>
		<b>30 Agustus 2017</b>	

**BAB XIV**  
**PROSEDUR PENYELESAIAN KELUHAN**

**Pasal 44**  
**Prosedur Penyelesaian Keluhan**

1. Untuk menciptakan hubungan dan situasi kerja yang harmonis dan menghindari perselisihan tenaga pendidik yang mempunyai keluhan yang berhubungan dengan pekerjaan dapat menyampaikan keluhannya kepada atasannya yang berwenang, ditengahi oleh Urusan Kepegawaian
2. Penyelesaian keluhan menjadi tanggung jawab atasan langsung dari tenaga pendidik yang bersangkutan
3. Setiap penyelesaian keluhan selalu berdasarkan semangat kekeluargaan, kebenaran dan keadilan serta akan diselesaikan secara musyawarah
4. Tujuan yang diharapkan dari penyelesaian keluhan-keluhan adalah :
  - a. Terpeliharanya hubungan yang harmonis antar atasan dan bawahannya serta rekan kerja.
  - b. Memberi saluran secara langsung antara atasan, bawahan atau rekan kerja dalam menyelesaikan masalah-masalah ke karyawanan.

**BAB XV**  
**PENUTUP**

**Pasal 45**  
**Ketentuan Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam pasal-pasal ini akan dipecahkan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kebenaran.
2. Setiap saat peraturan ini akan ditinjau kembali untuk direvisi agar diperoleh penyempurnaan.